



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 183 /KEP / 2015

TENTANG

BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM
DAN FORMASI TAHUN 2014 TENAGA HONORER KATEGORI II

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah terpenuhinya syarat kesehatan jasmani dan rohani, oleh karenanya perlu memfasilitasi pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2013 dari Pelamar Umum dan Formasi Tahun 2014 Tenaga Honorer Kategori II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2013 dari Pelamar Umum dan Formasi Tahun 2014 Tenaga Honorer Kategori II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4016) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977 tentang Tata Laksana Pengujian Kesehatan PNS dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia;

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan biaya Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Besarnya bantuan biaya Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai biaya yang ditentukan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk dengan rincian sebagai berikut:
- a. Golongan III paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. Golongan II dan I paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Tempat Pengujian Kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditentukan sebagai berikut:
- a. Golongan III di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Sardjito;
 - b. Golongan II dan I di Rumah Sakit Jogja (Rumah Sakit Umum Daerah Wirosaban) Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah DIY
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset DIY
3. Inspektur DIY
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY
7. Kepala Biro Organisasi Setda DIY

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.